

**KAJIAN YURIDIS PEMBERIAN BANTUAN  
HUKUM JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PERKARA PERDATA DAN TATA USAHA  
NEGARA (TUN)<sup>1</sup>**

**Oleh: Juristoffel Simanjuntak<sup>2</sup>**

**Dosen Pembimbing:**

**Max Sepang, SH, MH**

**Ollij A. Kereh, SH, MH**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Jaksa Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan dan bagaimanakah Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Berkaitan Dengan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan bahwa: 1. Pengaturan Hukum Tentang Jaksa Pengacara Negara dalam sistem peradilan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi Jaksa sebagai pengacara negara yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. 2. Kedudukan ataupun keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bentuk dari Bantun Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Proses penyelesaian

sengketa ataupun perkara tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus, pada dasarnya sengketa diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan.

Kata kunci: jaksa, pengacara negara

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami mengenai penggunaan jasa pengacara negara dalam di bidang pemerintahan dan bidang yang dijabatnya sehingga bila menghadapi permasalahan hukum dalam bidang tugasnya ia masih berkonsultasi dengan pihak lain yang mengerti atau juga menggunakan jasa penasehat hukum dari Lembaga Bantuan Hukum atau pengacara.

Dalam kaitan dengan bantuan hukum, maka Jaksa Pengacara Negara dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha negara .<sup>3</sup> Sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan negara, Kejaksaan mempunyai wewenang di bidang penuntutan suatu perkara, serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia mengatur tentang kedudukan, tugas, dan wewenang Kejaksaan.<sup>4</sup>

**B. Perumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Pengaturan Hukum Tentang Jaksa Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan ?
2. Bagaimanakah Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Berkaitan Dengan Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) ?

**C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan

<sup>3</sup> Himpunan petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Penerbit:Kejaksaan Agung R.I. h.2

<sup>4</sup> Yusril Ihza Mahendra, 2012, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, hlm.6.

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 120711252

penulis untuk penyusunan Skripsi ini yaitu metode penelitian hukum normatif yang bersumber dari studi kepustakaan (*library research*).

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Hukum Jaksa Pengacara Negara Dalam Sistem Peradilan

Pengaturan hukum yang menjadi dasar kewenangan keberadaan jaksa pengacara negara dalam system peradilan terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 30 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik didalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.”. berdasarkan pasal tersebut dapat diartikan bahwa kejaksaan yang dalam hal ini ditujukan kepada jaksa, dapat bertindak untuk dan atas nama negara baik diluar maupun didalam pengadilan di bidang perdata maupun tata usaha negara berdasarkan adanya suatu surat kuasa khusus. Yaitu surat yang berisi mengenai pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih yang di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa saja yang harus dilakukan oleh penerima kuasa.
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 24 ayat (2) yang menyebutkn bahwa “lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”.

Berdasarkan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tersebut dapat dilihat bahwa kewenangan kejaksaan dapat bertindak untuk dan atas nama negara pada bidang perdata dan tata usaha negara yaitu untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara berupa tindakan penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain. Dalam melaksanakan tataran pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAMDATUN) diatas dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara atau yang disingkat JPN.

3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara. Dalam peraturan jaksa agung tersebut hampir semua pasal membahas mengenai tugas jaksa dibidang tata usaha negara terutama mengenai kewenangan jaksa sebagai pengacara negara.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini, Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan harus melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Adapun yang dimaksud dengan secara merdeka adalah dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya.

Dalam undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, menyebutkan bahwa tugas dan wewenang kejaksaan yaitu :<sup>5</sup>

(1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

- a. Melakukan penuntutan;
- b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
- d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang;
- e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya di koordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
- b. Pengamanan kebijakan penegak hukum;
- c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
- d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
- e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut, maka muncullah istilah Pengacara Negara. Sejalan dengan kedudukannya tersebut, maka pihak yang berperkara yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara adalah Negara, dapat dari lembaga

eksekutif, legislatif atau yudikatif yang sedang bersengketa.

Landasan Hukum Tugas Jaksa Pengacara Negara Tugas kejaksaan di bidang perdata telah ada sejak tahun 1922 yaitu berdasarkan pada ketentuan yang diatur dalam staatsblaad Nomor 522 Tahun 1922 dan sampai saat ini eksistensinya tidak pernah dicabut. Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tugas Kejaksaan di bidang perdata tersebut lebih dimantapkan, bahkan ditambah dengan tugas di bidang tata usaha negara sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto UU No.

Tugas di bidang perdata dan tata usaha negara tersebut selanjutnya diselenggarakan berdasarkan KEPPRES Nomor 55 Tahun 1991 tentang tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor :KEP-035/J.A/3/1992 tentang struktur organisasi Kejaksaan Agung Republik Indonesia, KEPJA lainnya, serta petunjuk JAM DATUN.<sup>6</sup>

Sesuai amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 tanggal 13 Desember 2010 Kejaksaan diberi tugas dan fungsi di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) selaku jaksa pengacara negara yang antara lain meliputi :

1. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha Negara untuk mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, BUMN/BUMD berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi serta di dalam maupun di luar negeri, misalnya : negosiasi, mediasi dan fasilitasi.

Secara yuridis normatif Lembaga kejaksaan merupakan salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata, dimana jaksa Pengacara Negara dalam kedudukannya selaku kuasa hukum pemerintah.

<sup>5</sup> Lihat Ketentuan Pasal. 30 UU No. 16 Tahun 2004

<sup>6</sup> Profil Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara Pada Tahun Ke-11, Op.Cit.,h.1

Mengenai tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha Negara ini sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, di mana dalam Pasal 30 ayat (2) tersebut mengatur tentang tugas dan wewenang di bidang perdata dan Tata Usaha Negara, jaksa akan bertindak baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat berhadapan dengan berbagai pihak.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Salah satu bentuk wewenang lain yang dimaksud tersebut adalah kewenangan untuk bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara. JPN atau jaksa pengacara negara diberi wewenang sebagai aktor yang berprofesi membela hak-hak negara dalam mengambil harta kekayaan atau aset yang merugikan negara, bukanlah masalah atau hal yang baru karena telah menjadi hukum berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 27 April 1922, kurang jelas alasan-alasannya mengapa sampai tahun 1977 fungsi tersebut terlupakan.<sup>7</sup>

Tugas dan wewenang kejaksaan yang bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, diperjelas di dalam Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004. Profesi Jaksa memiliki aturan hukum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan RI. Pertanyaan yang muncul ketika jaksa diberikan kuasa untuk beracara di dalam perkara perdata, legal atau tidak untuk mewakili sebagian besar kepentingan masyarakat dan negara, berdasarkan undang-undang kejaksaan ada 2 pasal yang mengatur tentang kewenangan jaksa dalam perkara perdata, yaitu Pasal 30 Ayat (2).<sup>8</sup>

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Sedangkan isi Pasal 35 butir d;

Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Dalam Undang-undang Kejaksaan RI juga mengatur dan mengukuhkan beberapa peranan dan tugas-tugas jaksa lainnya, antara lain, melakukan pengawasan atas pelaksanaan putusan lepas bersyarat, diberi wewenang sebagai Jaksa Pengacara Negara, apabila negara menjadi pihak dalam gugatan perdata dan kalau seorang warga atau badan hukum meminta hakim Tata Usaha Negara untuk menguji apakah tindakan administratif terhadap dirinya yang diambil oleh pejabat pemerintah itu berlaku atau sah menurut hukum.<sup>9</sup> Di bidang perdata dan tata usaha negara, Jaksa dapat bertindak khusus baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Jika dilihat kedua pasal ini, ada tertulis Jaksa Di bidang Perdata dan Jaksa di bidang Tata Usaha Negara, yang bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah boleh bertindak di dalam maupun di luar pengadilan termaksud dalam lapangan hukum perdata untuk beracara hingga ke Mahkamah Agung, tetapi dalam pasal 30 ayat (2) undang-undang kejaksaan dijelaskan juga jaksa harus dengan surat kuasa.

Terdapat banyak aturan mengenai jaksa pengacara negara yang beracara di dalam sidang perdata sejak tahun 1992 sampai aturan terbaru tahun 2004 tentang kejaksaan memberikan wewenang untuk para jaksa untuk menggugat secara keperdataan, sebagai guna menyelamatkan kekayaan negara dari tindak pidana maupun kegiatan keperdataan yang merugikan negara, tetapi masih dirasa kurang jelas kenapa jaksa yang berperan vital untuk menyelamatkan kekayaan negara bersifat pasif, di dalam kepidanaan jaksa bersifat aktif, karena diberikan wewenang untuk bertindak secara individual untuk menuntut tersangka.

Dalam bidang keperdataan pergerakan jaksa dibatasi dengan adanya surat kuasa, padahal bidang perdata yang sangat mengacu

<sup>7</sup> Kejaksaan Agung RI, Lima Windu Sejarah Kejaksaan Republik Indonesia/1945-1985, (Jakarta: Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985), hal. 226-227.

<sup>8</sup> Marwan Effendy, Kejaksaan Republik Indonesia, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 136.

<sup>9</sup> RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), hal. 41.

pada hukum kekayaan (harta benda) dibanding dengan hukum pidana yang mempunyai asas *ultimum remidium*, yang artinya adalah pilihan terakhir ketika semua upaya hukum tidak bisa dilaksanakan. Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan di bidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang-undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. - Pasal 30 ayat (2) : Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau Pemerintah. - Pasal 34 ayat (2) : Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada pemerintah lainnya.

Selanjutnya dalam Peraturan Presiden RI Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. - Pasal 24 (1) : Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan kewenangan Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara. - Pasal 24 (2) : lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana ayat 1 meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, badan usaha milik negara/daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan/keuangan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memebrikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Disamping kedua perundang-undangan diatas, Jaksa Pengacara Negara dapat melakukan tindakan hukum lain, yakni :

- a. Mengajukan gugatan pembatalan perkawinan ( Pasal 26 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Mengajukan permohonan pembubaran

PT dengan alasan PT melanggar kepentingan umum atau PT melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (Pasal 146 ayat (1) huruf a UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas).

- c. Mengajukan permohonan pailit dengan alasan kepentingan umum. (Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).
- d. Pembatalan Paten (UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten pasal 91 ayat (4)).

Hal penting lainnya adalah berkaitan dengan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara berdasarkan UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

- a. Pasal 32 : Dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan.
- b. Pasal 33: Dalam hal tersangka meninggal dunia pada saat dilakukan penyidikan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya
- c. Pasal 34: Dalam hal terdakwa meninggal dunia pada saat dilakukan pemeriksaan di sidang pengadilan, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penuntut umum segera menyerahkan salinan berkas berita acara sidang tersebut kepada Jaksa Pengacara Negara atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk dilakukan gugatan perdata terhadap ahli warisnya.
- d. Pasal 38 C (UU Nomor 20 Tahun 2001) : Apabila setelah putusan pengadilan telah

memperoleh kekuatan hukum tetap, diketahui masih terdapat harta benda milik terpidana yang diduga atau patut diduga juga berasal dari tindak pidana korupsi yang belum dikenakan perampasan untuk negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 B ayat (2), maka negara dapat melakukan gugatan perdata terhadap terpidana dan atau ahli warisnya.

- e. Hasil Rapat Pleno Kamar Perdata MARI tanggal 19-20 Desember 2013 yang menetapkan bahwa Jaksa sebagai Jaksa Pengacara negara berwenang mewakili BUMN/BUMD sekalipun berbentuk PT. Persero.

## **B. Kedudukan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemberian Bantuan Hukum Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)**

### **1. Fungsi Kejaksaan dalam Peradilan Perdata**

#### **a. Menjamin Tegaknya Hukum**

Maksud dari penegakan hukum disini adalah wewenang kejaksaan dibidang perdata untuk melaksanakan apa yang ditetapkan oleh undang undang atau berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap dan mengikat. Menjamin tegaknya dalam rangka melaksanakan tujuan hukum itu sendiri seperti memelihara ketertiban hukum, kepadtian hukum dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat.<sup>10</sup>

Dalam Pasal 30 ayat (2) undang-undang 16 tahun 2004 menerangkan bahwa kejaksaan dapat bergerak di dalam maupun diluar pengadilan dengan surat kuasa khusus, tata bahasa di dalam pasal tersebut menerangkan seakan-akan instansi tersebut tidak dapat bergerak atau menjalankan fungsinya jika tidak ada surat kuasa khusus, dan jaksa tidak dapat bergerak leluasa untuk menjalankan fungsi-fungsi kejaksaan.

#### **Menyelamatkan Kekayaan Negara**

Dalam perkembangan pembangunan dewasa ini kejaksaan akan banyak terlibat dalam upaya mengamankan atau menyelamatkan kekayaan negara tersebut menggunakan instrumen perdata. Penggunaan

instrumen perdata dalam rangka menyelamatkan kekayaan negara ini ada dengan dua cara, yaitu :<sup>11</sup>

1. Aktif ; Aktif adalah dalam hal kejaksaan menyelamatkan kekayaan negara karena jabatan, sehingga tidak memerlukan surat kuasa khusus ( pasal123 ayat 2 HIR) misalnya kejaksaan melakukan gugatan uang pengganti atas pengadilan dalam perkara korupsi.
2. Pasif ; Pasif adalah sebagaimana diisyaratkan pada pasal 30 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu kejaksaan baru bisa bertindak dalam bidang perdata bila mendapat surat kuasa khusus , dalam hal ini surat kuasa khusus merujuk pada penyelesaian pada jalur litigasi maupun jalur non-litigasi.

#### **b. Menjaga Kewibawaan Pemerintah**

Perkembangan masyarakat dewasa ini semakin berkembang. Bukan hanya dalam pembangunan, tetapi juga kesadaran hukum masyarakat semakin membaik. Sekarang masyarakat tak segan lagi untuk menggugat pemerintah, khususnya dalam hal keputusan tata usaha negara dapat digugat didalam peradilan tata usaha negara, begitupun dalam hal keperdataan, hal yang dianggap merugikan masyarakat pun dapat digugat dengan peradilan perdata dalam pengadilan negeri.

Dalam hal menjaga kewibawaan pemerintah, kejaksaan hanya bersifat pasif. Hal mana seperti disebutkan Pasal 30 ayat (2) UU No 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan dapat bertindak dengan kuasa khusus bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara di bidang tata usaha dan perdata.<sup>12</sup>

#### **c. Melindungi Kepentingan Masyarakat**

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas dalam melakukan tindakan hukum didalam maupun di luar pengadilan mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus. Jadi dalam membela kepentingan masyarakat kejaksaan

<sup>10</sup> R Nerendra Jatna, *Kejaksaan Sebagai Pengacara Pemerintah*, Skripsi tidak di terbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994, hlm 75

<sup>11</sup> [www.google.com](http://www.google.com), di akses pebruari 2018

<sup>12</sup> *Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN)*, XXII, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 2010, hlm.2 9

dapat bertindak karena Jabatan dan Kuasa Khusus.

Berdasarkan surat kuasa khusus kejaksaan dapat bertindak didalam bidang perdata untuk dan atas nama masyarakat, seperti kondisi seperti ini tidak memungkinkan satu per satu masyarakat menyerahkan surat kuasa khususnya kepada kejaksaan, kondisi seperti ini terakomodasi oleh konsep class action/ gugatan perwakilan kelompok. Suatu tata cara pengajuan gugatan, dalam mana satu orang atau lebih yang mewakili kelompok mengajukan gugatan untuk diri atau diridiri mereka sendiri dan sekaligus mewakili kelompok orang yang jumlahnya banyak, yang memiliki kesamaan fakta atau dasar hukum antara wakil kelompok dan anggota kelompok dimaksud.<sup>13</sup>

## **2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Dalam Pemberian Bantuan Hukum Dibidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN)**

Sebagaimana diketahui bahwa Lembaga Kejaksaan seperti yang diatur dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 memiliki kuasa khusus untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara. Fungsi Kejaksaan untuk bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha Negara tersebut merupakan tugas dari Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara, bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Tugas, fungsi dan wewenang Kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha Negara dijabarkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 dan peraturan Jaksa Agung No. Per-025/A/JA/11/2015 tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengakuan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan

Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara yaitu :<sup>14</sup>

a. Penegakan Hukum ;

Penegakan hukum (mengajukan gugatan atau permohonan kepada Pengadilan dibidang perdata sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat, antara lain :

1. Pengajuan pembatalan perkawinan (UU No.1 thn 1974)
2. Permohonan perwalian anak dibawah umur (pasal 360 BW)
3. Permohonan pembubaran PT (UU No.40 thn 2007)
4. Permohonan kepailitan (UU No.37 thn 2004)
5. Gugatan uang pengganti (UU No.31 thn 1999 jo UU No.20 thn 2001)
6. Permohonan untuk pemeriksaan Yayasan atau membubarkan suatu Yayasan (UU No.18 thn 2001 jo UU No.28 thn 2004)
7. Pelaporan Notaris yang melanggar hukum dan keluaran martabat notaris (pasal 50 UU No.30 thn 2004).

b. Bantuan Hukum : Bantuan hukum mewakili negara, instansi perintah di pusat maupun daerah, BUMN, BUMD berdasarkan Surat Kuasa Khusus-SKK baik sebagai penggugat maupun tergugat);

c. Pertimbangan Hukum : Pertimbangan hukum(memberikan pendapat hukum/legal opinion dan atau pendampingan/legal asistance atas dasar permintaan dari lembaga maupun instansi pemerintah pusat/daerah yg pelaksanaannya berdasarkan Surat Perintah JAMDATUN atau Kejati atau Kejari);

d. Pelayanan Hukum ; Pelayanan hukum(memberikan penjelasan tentang masalah perdata dan TUN kepada anggota masyarakat yang meminta);

e. Tindakan Hukum Lain :

Tindak hukum lainnya (didasari oleh permohonan salah satu pihak atau kedua belah pihak terkait dimana fungsi mediator dan fasilitator apabila kedua

<sup>13</sup> Pasal 1 huruf a PERMA No.1/2002 tentang gugatan kelompok / class action.

<sup>14</sup> Pasal 24 Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan

lembaga/instansi pemerintah atau BUMN/D telah menyetujui fungsi mediator/fasilitator oleh JPN dan tidak mewakili salah satu pihak, namun bertindak pasif selaku penengah/mediator dengan memfasilitasi solusi bagi penyelesaian sengketa keperdataan atau TUN antar instansi/lembaga pemerintah/BUMN/D; Salah satu tugas Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara bertugas yakni mewakili pemerintah dalam beracara perdata yang biasanya dikenal dengan sebutan Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan Kuasa Khusus, bertindak untuk dan atas nama Negara atau Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, Sebagai Kuasa dari Instansi Pemerintah atau BUMN/BUMD, Jaksa Pengacara Negara diwakili oleh Kejaksaan sebagai Jaksa Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tidak semua jaksa otomatis menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun).<sup>15</sup>

Salah satu wewenang kejaksaan dalam perkara perdata adalah bantuan hukum. Bantuan hukum merupakan salah satu perwujudan dari jaminan dan perlindungan hak asasi manusia khususnya pencari keadilan untuk mendapatkan perlakuan secara layak dari penegak hukum sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia yaitu dalam bentuk pembelaan terhadap perkara oleh penasehat hukumnya<sup>16</sup>

Disamping bantuan hukum tersebut diberikan pada setiap masyarakat yang membutuhkan, negara juga memerlukan adanya bantuan hukum. Sebagai negara hukum yang menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat, akan banyak ditemukan keterkaitan dan kepentingan hukum dari negara hukum atau pemerintah dibidang

perdata dan tata usaha negara, baik dalam kedudukan sebagai tergugat maupun penggugat.

Dalam hal ini bantuan hukum tersebut dapat diwakilkan kepada kejaksaan, sebagaimana disebutkan dalam pasal 30 ayat (2) Undang Undang No 16 Tahun 2004 di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus bertindak didalam maupun diluar pengadilan dan atas nama negara atau pemerintah. Menurut Peraturan Jaksa Agung RI no. 40/A/JA/12/2010 tentang standar operasi prosedur (SOP) tugas , fungsi dan wewenang perdata dan tata usaha negara Pasal 3 huruf (a) “ Bantuan hukum adalah tugas jaksa pengacara negara dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, berdasarkan surat kuasa khusus, baik sebagai penggugat maupun tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi.”

Jaksa Pengacara Negara sebagai bagian dari satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi yang bersifat eksternal maupun internal.

#### 1. Fungsi eksternal

Berkaitan dengan tugas wewenang penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum serta tindakan hukum lainnya, satuan kerja Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) mempunyai fungsi antara lain;

- a. Membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan dimuka catatan sipil yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau tanpa di hadiri oleh dua orang saksi (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).
- b. Meminta kepada pengadilan untuk menyatakan suatu keadaan pailit terhadap perorangan atau badan hukum demi kepentingan umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998).
- c. Melakukan gugatan pembayaran uang pengganti atas putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara tindak pidana korupsi. Contoh kasus adalah perkara Dr.Ir.

<sup>15</sup> Aridona Bustari, *Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara*, <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>

<sup>16</sup> Prakoso Djoko, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*, Ghalia, Jakarta, 1985, hal 44

Arie Lastario Kusumadewa, Msc, di mana yang bersangkutan digugat oleh kejaksaan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), karena berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1396/K/Pid/1994 yang bersangkutan dijatuhi pidana pembayaran uang pengganti sejumlah itu, dan tidak pernah memenuhi kewajibannya untuk melunasi pidana pembayaran uang ganti tersebut.

- d. Melakukan gugatan ganti kerugian, biaya pemulian serta tindakan hukum lainnya yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian keuangan atau kekayaan negara. Contohnya adalah kasus putusnya kabel laut di Surabaya milik PT. PLN (Persero), dimana pihak perusahaan yang merusaknya (tergugat) dihukum dengan membayar ganti kerugian senilai kerugian yang di timbulkan.
- e. Pemberian bantuan dan pelayanan hukum kepada lembaga negara dan instansi pemerintah baik sebagai penggugat maupun tergugat di pengadilan perdata dan sebagai tergugat dalam pengadilan tata usaha negara.
- f. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara dengan instansi terkait di pusat maupun di daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang di tetapkan oleh Jaksa Agung.
- g. Pelaksanaan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan dari negara, pemerintah dan masyarakat baik berdasarkan jabatan maupun kuasa khusus di dalam atau luar negeri;<sup>17</sup>

## 2. Fungsi Internal

Fungsi internal ini bersifat managerial, sebagai upaya agar tugas dan wewenang Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN) dapat dilaksanakan secara optimal :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis kegiatan yustial perdata dan tata usaha Negara berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya.
- b. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan, pelaksanaan, pelaksanaan, bantuan, pertimbangan dan pelayanan hukum, pelaksanaan gugatan uang pengganti atas putusan pengadilan, gugatan ganti kerugian dan tindakan hukum lain terhadap perbuatan yang merugikan keuangan Negara, mewakili dan membela kepentingan Negara dan pemerintah serta pengadministrasiannya;
- c. Pembinaan kerja sama, pelaksanaan koordinasi, pemberian saran pertimbangan, bimbingan serta petunjuk teknis dalam penanganan perkara perdata dan Tata Usaha Negara oleh para Jaksa Pengacara Negara, sesuai dengan peraturan perundang-perundangan dan kebijaksanaan yang diterapkan oleh Jaksa Agung;
- d. Pembinaan kerja sama dengan instansi terkait dan aparaturnya serta penuntut umum dalam penanganan perkara yang menimbulkan kerugian keuangan/perekonomian Negara.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 30 ayat (2), dan mengacu kepada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 040/A.J.A/12/2010 Tanggal 13 Desember 2010, Tentang Standar Operating Prosedur (SOP). Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara, maka dalam menangani sengketa Tata Usaha Negara, Jaksa Pengacara Negara mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Bantuan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara

<sup>17</sup> *Ibid*, h.12

atau sengketa Tata Usaha Negara untuk mewakili lembaga negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berdasarkan surat kuasa khusus tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi atau dapat pula dikatakan melakukan tindakan di dalam maupun di luar negeri, misalnya saja jaksa sebagai pengacara negara bisa menjadi mediator dalam sebuah mediasi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa, melakukan negosiasi dengan pihak lawan yang bersengketa dengan pihak yang memberikan kuasa kepadanya agar permasalahan yang dihadapi oleh kedua belah pihak dapat diselesaikan, serta menjadi fasilitator dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara kedua belah pihak yang bersengketa;

- b. Pertimbangan Hukum yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk Memberikan Pendapat hukum (legal opinion) dan atau Pendampingan Hukum (Legal Assistance) di bidang Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari lembaga Negara, instansi pemerintahan di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang pelaksanaannya berdasarkan surat perintah Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kejaksaan Negeri. Didalam melaksanakan tugas ini kejaksaan tidak melakukan "intervensi" terhadap instansi lain, tetapi kejaksaan menjadi mitra kerja dan sumber untuk memperoleh pertimbangan hukum di bidang Tata Usaha Negara Penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara khususnya pada pertimbangan hukum dapat membantu agar aparat pemerintah pusat dan daerah senantiasa bekerja dengan selalu berkonsultasi hukum;<sup>18</sup>
- c. Pelayanan Hukum yaitu Tugas Jaksa Pengacara Negara untuk memberikan

penjelasan tentang masalah hukum Tata Usaha Negara kepada anggota masyarakat yang meminta pelayanan hukum ini. Pelayanan Hukum ini memiliki arti yang luas dan berbagai macam bentuknya, misalnya : konsultasi hukum, memberikan informasi hukum seperti memberikan seminar-seminar tentang hukum, opini hukum, nasihat hukum dan sebagainya;

- d. Tindakan hukum lain yaitu tugas Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadi sengketa atau perselisihan antar instansi pemerintah/pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara di bidang Tata Usaha Negara. Hal ini merupakan tindakan hukum di bidang tata usaha negara di dalam rangka menyelamatkan kekayaan Negara atau didalam rangka memulihkan dan melindungi kepentingan masyarakat maupunkewibawaan pemerintah. Tindakan hukum lain ini merupakan tindakan yang tidak termasuk dalam penegakan hukum, bantuan hukum, dan pelayanan hukum.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Tentang Jaksa Pengacara Negara dalam sistem peradilan terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang eksistensi Jaksa sebagai pengacara negara yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (2), Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 24 ayat (2), dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : 040/A/J.A/12/2010 tentang Standar Operating Prosedur (SOP) Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang Perdata dan Tata Usaha Negara.
2. Kedudukan ataupun keberadaan Jaksa Pengacara Negara dalam penanganan sengketa di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang

<sup>18</sup> <http://birohukum.pu.go.id> ,diakses November 2017

No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dimana Jaksa sebagai Pengacara Negara dapat bertindak di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara untuk mewakili atas nama lembaga Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam penyelesaian sengketa Perdata dan Tata Usaha Negara yang dilakukan oleh Jaksa Pengacara Negara merupakan bentuk dari Bantuan Hukum yang diberikan oleh Jaksa Pengacara Negara. Proses penyelesaian sengketa ataupun perkara tata usaha negara yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara berdasarkan surat kuasa khusus, pada dasarnya sengketa diselesaikan baik melalui jalur litigasi maupun non litigasi atau penyelesaian diluar pengadilan.

#### B. Saran

1. Diharapkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, perlu adanya sosialisasi demi terjalin hubungan yang baik dalam melaksanakan fungsi sebagai penegak keadilan, sebab banyaknya masyarakat awam yang mengetahui jaksa bertindak hanya dalam ruang lingkup pidana saja.
2. Peran Jaksa sebagai Pengacara Negara dalam menangani sengketa Perdata maupun Tata Usaha Negara hendaknya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh lembaga/badan Negara, instansi pemerintah di pusat/daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) / Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masyarakat, agar eksistensi jaksa sebagai pengacara negara semakin meningkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta:Penerbit Cendana Press. 1983  
Adi Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, 2005

A Patra M Zen dan Daniel Hutagalung, *Panduan Bantuan Hukum di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2007  
Aridona Bustari, *Selayang Pandang Jaksa Pengacara Negara*, <http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>  
Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Press  
Basah Sjachran, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indopnesia*, Bandung, Cetakan 1, 1985  
Bintoro, *Perlunya Penegasan Lembaga Kejaksaan Kantor Pengacara Negara*” Medikom Adhyaksa edisi 22-1-1997  
Djoko Prakoso, *Eksistensi jaksa ditengah-tengah masyarakat*,Ghalia,jakarta,1985  
Effendi Marwan , *Kejaksaan RI Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2005  
Em Zul Fajri dan Ratu Aprillia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006  
Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002  
Jatna R Nerendra, *Kejaksaan Sebagai Pengacara Pemerintah*, Skripsi tidak di terbitkan, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1994  
Kansil,C.S.T, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2008).  
Lusia Evy, *Peran jaksa pengacara negara dalam penanganan perkara perdata*, genta press, Yogyakarta, 2013  
Mahendra Yusril Ihza, *Kedudukan Kejaksaan Agung dan Posisi Jaksa Agung Dalam Sistem Presidensial di Bawah UUD 1945*, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2012  
Marbun BN, *Kamus Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)  
Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Liberty, 2006  
Muhammad Abdulkadir, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung,1996  
Nasution Adnan Buyung, *Bantuan Hukum di Indonesia*, LP3ES, Jakarta, 1988  
R. Soegijatno Tjakranegara, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di*

- Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2002
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara, Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),,,
- Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*. Sinar Grafika: Jakarta. 2012
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif ( Suatu Tinjauan Singkat)*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Soekanto Soerjono, *Bantuan Hukum Suatu Jaminan Tinjauan Sosio Yuridis*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983
- Sunggono Bambang dan Aries Harianto, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1994
- Sutanto Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Praktek*, Alumni, Bandung, 1993
- Suhadibroto (penanggung jawab). *Pembaruan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI*. Jakarta: KHN-Kejaksaan Agung-MaPPI FH UI, 2005.
- Tirtaamidjaja M.H. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta: Fasco, 1955
- Wiryo R, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi Dua, Sinar Grafika, Jakarta, Juli 2009

**Peraturan Perundang-Undangan :**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

**Sumber lain :**

- (<http://datunkejaritakengon.blogspot.com/p/artikel-hukum.html>)
- [www.google.com](http://www.google.com), di akses pebruari 2018
- Himpunan Petunjuk Jaksa Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I., Jakarta, 2010
- <http://persatuan-jaksa-indonesia.org>, diakses pada tanggal 24-november-2017,